



P U T U S A N

No. 257 K / PDT.SUS / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PIMPINAN KUPANG BEACH HOTEL, berkedudukan di Jalan Kecapi RT.01, RW.01, Kelurahan Nunbaundelha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MARSEL W. RADJA, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Hari Mulia VI, Nomor 1 Kota Kupang ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pengusaha ;

m e l a w a n :

CRISTIAN TEDJU, bertempat tinggal di RT.06, RW.03, Kelurahan Nunbaundelha, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat / Kupang Beach Hotel sejak 23 Desember 2006 dan di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada 3 Nopember 2007 dengan upah terakhir sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan ;

Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat selalu menerima upah di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi), Tergugat juga tidak memberikan upah lembur dan tidak diikutsertakan dalam program Jamsostek ;

Bahwa PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap Penggugat oleh Tergugat tanpa alasan jelas di mana Tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, juga tanpa pesangon sesuai ketentuan / Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan demikian maka Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah karena Tergugat / Kupang Beach Hotel melakukan tindakan efisiensi dalam perusahaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa alasan ketentuan Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Penggugat memohon perundingan Bipartit. Akan tetapi perundingan Bipartit tanggal 27 Nopember 2007 tersebut tidak mencapai kesepakatan atau gagal. Dan karena gagal maka diteruskan pada proses Mediasi, sesuai ketentuan ;

Bahwa Anjuran Mediator Hubungan Industrial tertanggal 12 Mei 2008, mengajurkan agar Tergugat membayar kepada Penggugat uang pesangon dan uang pengganti hak pemohon berjumlah Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, pembayaran upah Penggugat tidak sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Jamsostek, maka sesuai Penetapan Pengawas Ketenaga Kerjaan Nomor : TKT.756 / 55 / Was / 2008 tertanggal 10 April 2008 tentang hak normatif adalah sebagai berikut :

| | |
|---|----------------------|
| Kekurangan upah | Rp.2.400.000,- |
| Kekurangan THR (Tunjangan Hari Raya) Karyawan | <u>Rp. 222.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.2.622.000,- |

(dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Jumlah inilah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebagai hak Penggugat ;

Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut bukan karena kesalahan Penggugat melainkan karena Tergugat melakukan efisiensi dalam perusahaannya, maka sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, maka perhitungan uang pesangonnya sebagai berikut :

| | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| a. Uang pesangon | = 1 bulan x 2 x Rp.600.000,- | = Rp.1.200.000,- |
| b. Uang Pengganti hak | = 15% x Rp.1.200.000,- | = <u>Rp. 180.000,-</u> |
| Jumlah | | = Rp.1.380.000,- |

(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Jumlah inilah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebagai hak Penggugat ;

Dengan demikian maka jumlah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebagai hak-haknya adalah Rp.1.380.000,- + Rp.2.622.000,- = Rp.4.002.000,- (empat juta dua ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.257 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai semua hak-hak Penggugat dalam perkara ini sebesar Rp.4.002.000,- (empat juta dua ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 43 / G/2008/PHI/PN.KPG. tanggal 12 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pekerja sah dan tetap pada Tergugat, yaitu pada Kupang Beach Hotel ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggantian, berupa :

| | |
|--------------------------|----------------------|
| a. Uang Pesangon sebesar | Rp.1.200.000,- ; |
| b. Uang Penggantian Hak | Rp. 180.000,- ; |
| c. Uang kekurangan upah | Rp.2.400.000,- |
| d. Uang Jaminan Hari Tua | <u>Rp .222.000,-</u> |
| Total | Rp.4.002.000,- |

(empat juta dua ribu rupiah) ;

5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat / Pengusaha pada tanggal 22 September 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat / Pengusaha (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 September 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.43 / Kas / G / 2008 / PHI / PN. KPG yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pekerja yang pada tanggal 22 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat / Pengusaha diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 September 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.257 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* dalam putusannya tersebut telah sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya, sehingga menjadi sangat keliru pula dalam penerapan hukumnya yakni :

Majelis Hakim pada halaman 11 alinea 1 mempertimbangkan bahwa dalil bantahan Pemohon Kasasi / Tergugat yang pada pokoknya menyatakan dalam menjalani masa percobaan 10 bulan ternyata Penggugat tidak menunjukkan adanya prestasi kerja, kurang cakap dalam melayani tamu hotel, adalah bertentangan dengan Undang-Undang yakni :

- a. Sepatutnya *judex facti* benar-benar akurat dan adil dalam memberikan penilaian pada suatu kenyataan yakni "Hanya Pemohon Kasasi / Tergugatlah satu-satunya pihak sebagai pemilik Perusahaan yang berwenang / berhak menilai kinerja dan prestasi kerja Termohon Kasasi / Penggugat" bukan Undang-Undang yang menilai, karena jika terjadi resiko kerugian akibat Tenaga Kerja yang tidak cakap dan tidak berprestasi, maka juga bukan Undang-Undang yang menanggung resiko kerugian, tetapi Pemohon Kasasi / Tergugat sendiri ;
- b. Tenggang waktu percobaan kerja ditentukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat 10 bulan berlaku bagi semua Tenaga Kerja yang ada dan bekerja pada Pemohon Kasasi / Tergugat termasuk Termohon Kasasi / Penggugat ;
- c. Kewenangan Pemohon Kasasi / Tergugat untuk menetapkan masa percobaan 10 bulan ini adalah untuk kepentingan Pemohon Kasasi / Tergugat / Perusahaan dan untuk kepentingan Termohon Kasasi / Penggugat sendiri yang sepatutnya secara bisnis (hukum bisnis) dan secara adil tidak dapat diintervensi oleh Undang-Undang ;
- d. Pertimbangan *judex facti* bisa diterima (masa percobaan 3 bulan) jika Termohon Kasasi/Penggugat memang memiliki kualifikasi pendidikan khusus untuk pekerjaan Hotel, tetapi kenyataannya Termohon Kasasi / Penggugat bukan berpendidikan tersebut ;
- e. Analisa perbandingan untuk menghasilkan Tenaga Kerja Perhotelan dengan Sumber Daya Manusia yang baik saja membutuhkan pendidikan sekolah perhotelan 3 (tiga) tahun, yang dilakukan Pemohon Kasasi / Tergugat hanya 10 bulan, kiranya pertimbangan *judex facti* tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibatalkan karena sangat tidak adil dan cenderung menyudutkan Pemohon Kasasi / Tergugat selaku Pengusaha Hotel ;

2. Bahwa demikian pula pertimbangan judex facti dengan uang penggantian hak, jelas bertentangan dengan penerapan Pasal 156 ayat 4, di mana Termohon Kasasi/Penggugat dengan ketentuan ini sama sekali tidak berhak atas Uang Penggantian Hak, karena ayat 4 c menggunakan kata 15% dari Pesangon dan atau Uang Penghargaan Masa Kerja bagi yang memenuhi syarat, artinya bahwa perhitungan Uang Penggantian Hak adalah bagi tenaga kerja yang memperoleh Pesangon dan memenuhi syarat menerima Uang Penghargaan Masa Kerja, dalam hal ini Termohon Kasasi / Penggugat tidak memenuhi syarat menerima Uang Penghargaan Masa Kerja karena masa kerja belum 3 tahun, (vide ketentuan Undang-Undang bahwa masa kerja di bawah 3 tahun tidak berhak atas Uang Penghargaan Masa Kerja), maka jelas bahwa Termohon Kasasi / Penggugat sama sekali tidak berhak atas Uang Penggantian Hak ;
3. Bahwa dengan demikian dalil bantahan Pemohon Kasasi / Tergugat yakni Termohon Kasasi / Penggugat diberhentikan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat dengan alasan-alasan pemberhentian: tidak cakap, dan tidak berprestasi selama 10 bulan masa percobaan adalah tepat, bahkan di manapun, di perusahaan apapun jika karyawan / karyawatnya tidak cakap, dan tidak berprestasi tentu akan diberhentikan ;
4. Bahwa Pemohon Kasasi / Tergugat sangat mengharapkan kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memeriksa perkara ini secara lebih akurat dengan alasan :
 - Pengadilan Hubungan Industrial dalam menjalankan tugasnya hanya bersifat formalitas, dan tidak ada fungsi Peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara, di mana hanya sebagai Pengadilan yang mengesahkan hasil anjuran dari Mediator Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar mendapat titel eksekutorial sementara pihak Pemohon Kasasi / Tergugat selaku Pengusaha sangat dirugikan karena tidak dilihat sebagai subyek hukum tetapi diperlakukan sebagai obyek hukum semata tanpa sama sekali mempertimbangkan aspek bisnis, efisiensi dan sumber daya manusia / tenaga kerja ;
 - Kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan secara arif melihat bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan hanyalah menempatkan Pengusaha sebagai obyek hukum dengan diback up oleh Mediator

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.257 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hanya 1 Pasal saja yang memberi dukungan hukum kepada Pengusaha (Pasal 67) ;

- Bahwa kiranya pula Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan secara arif melihat kelemahan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh Tenaga Kerja, yang bekerja 1 atau 2 tahun kemudian mengundurkan diri atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), selanjutnya mengajukan tuntutan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang karena kehilangan fungsi mengadilinya dan hanya menjadi Pengadilan yang mengesahkan hasil anjuran Mediator Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk diberi titel eksekutorial, mengabulkan tuntutan Tenaga Kerja, kemudian bekerja lagi 1 – 2 tahun, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lagi atau mengundurkan diri lagi, selanjutnya mengajukan tuntutan, demikian terus menerus di mana Pengusaha / Perusahaan karena Undang-Undang Ketenagakerjaan ini harus memenuhi tuntutan Tenaga Kerja yang akhirnya akan mematikan investasi dan usaha ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke.1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, yaitu telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja bukan karena adanya kesalahan dari Termohon Kasasi/Penggugat, tetapi Pemohon Kasasi/Tergugat melakukan tindakan efisiensi (vide Pasal 164 ayat (3), Undang-Undang No.13 Tahun 2003 sehingga ada hak Uang Pesangon, Uang Penggantian Hak, Kekurangan upah dan Jaminan Hari Tua bagi Pekerja yaitu Penggugat ;

mengenai alasan-alasan ke.2 sampai dengan ke.4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.257 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PIMPINAN KUPANG BEACH HOTEL tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PIMPINAN KUPANG BEACH HOTEL** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 30 September 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. dan Fauzan, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad.Hoc. PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang M.P, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

ttd./

Fauzan, SH.MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttt./

Ny. Mariana Sondang M.P, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP.040.049.629

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.257 K/Pdt.Sus/2009